

ABSTRAK

Astiana. *Implementasi Pasal 6c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Terhadap Pengendara Yang Merokok Di Kecamatan Banjarmasin Timur.* Skripsi, Pembimbing: Ergina Faralita, S.H., M.H, pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, Merokok saat Berkendara

Merokok menjadi gaya hidup sebagian masyarakat mulai dari orang tua, remaja, pria, wanita bahkan anak-anak. Merokok sekarang merupakan aktivitas yang sering ditemui di berbagai tempat, bahkan di jalan raya sekalipun, pengendara maupun pengemudi sangat sering didapati merokok saat berkendara. Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 yang di dalamnya terdapat Pasal 6C yang melarang pengendara merokok saat berkenda ini di keluarkan yakni untuk menjaga keselamatan masyarakat dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari pengendara yang merokok ini. Namun dalam pengimplementasiannya masih banyak ditemui baik dari pihak dinas, kepolisian maupun masyarakat, kurangnya komunikasi dan minimnya koordinasi serta kurangnya kesadaran masyarakat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi Permenhub No. 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dan untuk mengidentifikasi kendala dalam implementasi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan 2 instansi yakni Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan Satlantas Polres Banjarmasin serta 20 informan pengendara yang berada di lokasi-lokasi penelitian yang berada di Kecamatan Banjarmasin Timur.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Peraturan Menteri Perhubungan ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, terlihat dari banyak pengendara yang merokok saat berkendara yang menjadi objek dalam penelitian penulis. Dan terdapat 5 kendala dalam pengimplementasian peraturan ini yakni Komunikasi yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak implementator, Sumber Daya yaitu ketersediaan sumber daya seperti penegak hukum yang kurang menegakkan peraturan ini, Disposisi dan Kesadaran Masyarakat tentang Hukum yaitu kesadaran masyarakat yang rendah juga menjadi penghambat dalam proses implementasi serta Penerapan Sanksi yaitu tidak adanya penindakan serta sanksi yang tegas dari aparat kepolisian terhadap para pelanggar.